

UNIT – PENGENDALIAN - GRATIFIKASI

2021

KPT 07/HK.03.1 /1115/KIP-Kab/X/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; KPT KPU No. 323 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, yang mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
 - Lamp : 1 hlm.